



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,

perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KEPELABUHANAN

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Sungai	Pelayanan Jasa Kapal, Barang dan Penumpang			
		<b>a. Jasa Kapal</b>	<b>1. Jasa Tambat:</b>		
			a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu):		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	1,000
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	100
			3) Kapal pelayanan rakyat / kapal perintis	Per GT per etmal	50
			b) Tambatan breashing, dolphin, pelampung:		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	500
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	50
			3) Kapal pelayanan rakyat / kapal perintis	Per GT per etmal	30
			c) Tambatan pinggir / talud:		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	1,300
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	30
			<b>2. Jasa Kepil:</b>		
			a) Speed boat < 100 PK	per sekali kepil	6,000
			b) Speed boat ≥ 100 PK < 200 PK	per sekali kepil	10,000
			c) Speed boat ≥ 200 PK	per sekali kepil	15,000
			d) Kapal < 10 GT	per sekali kepil	10,000
			e) Kapal ≥ 10 GT < 20 GT	per sekali kepil	20,000
			f) Kapal ≥ 20 GT < 50 GT	per sekali kepil	30,000
			g) Kapal ≥ 50 GT < 100 GT	per sekali kepil	40,000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			h) Kapal $\geq 100$ GT < 200 GT	per sekali kepil	50,000	
			i) Kapal $\geq 200$ GT	per sekali kepil	60,000	
		<b>b. Jasa Barang</b>	<b>1. Jasa Dermaga untuk kegiatan bongkar muat barang, hewan dan kendaraan pada Pelabuhan Umum</b>			
			a) Barang ekspor dan import	per T on per M <sup>3</sup>	3,500	
			b) Barang antar Pulau			
			1) Barang kebutuhan pokok	per T on per M <sup>3</sup>	1,000	
			2) Barang selain kebutuhan pokok	per T on per M <sup>3</sup>	1,800	
			c) Hewan berkaki empat	Per Ekor	5,000	
			<b>2. Jasa Dermaga untuk kegiatan bongkar muat barang, hewan dan kendaraan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)</b>			
			a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	per T on m <sup>3</sup>	0	
			b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri			
			1) Barang ekspor dan impor	per T on per M <sup>3</sup>	2,000	
			2) Barang antar Pulau			
			(a) Barang kebutuhan pokok	per Ton per M <sup>3</sup>	750	
			(b) Barang selain kebutuhan pokok	per Ton per M <sup>3</sup>	1,500	
			3) Hewan berkaki empat	Per Ekor	3,500	
			<b>3. Jasa Penumpukan untuk barang, hewan dan kendaraan:</b>			
			a) Gudang tertutup	per T on m <sup>3</sup> per hari	1,200	
			b) Lapangan	per Ton m <sup>3</sup> per Hari	500	
			c) Penyimpanan hewan (berkaki empat)	per Ekor per Hari	4,000	
			d) Peti kemas (container) ukuran 20' :			
			1) Peti kemas kosong	per Unit per Hari	5,000	
			2) Peti kemas berisi	per Unit per Hari	10,000	
			<b>c. Jasa Penumpang</b>	<b>1. Pas Tiket Masuk Orang:</b>		
				a) Tanda masuk harian halaman	Per Orang per Sekali masuk	1,500
		b) Tanda masuk tetap		Per Orang per Bulan	15,000	

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<b>2. Pas Tiket Masuk Kendaraan (termasuk parkir):</b>		
			a) Tanda Masuk Harian;		
			1) Trailer, Truk Gandeng	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	20,000
			2) Truk, bus besar	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	10,000
			3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	4,000
			4) Sepeda Motor	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	3,000
			5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	1,500
			b) Tanda Masuk Tetap:		
			1) Trailer, Truk Gandeng	Per kendaraan per bulan	35,000
			2) Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan	25,000
			3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bulan	15,000
			4) Sepeda Motor	Per kendaraan per bulan	10,000
			5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan per bulan	7,000
		<b>Pelayanan Jasa terkait dengan kepelabuhanan:</b>	1. Jasa pergudangan / bangunan / ruangan:		
			a) Gudang barang	Per ton per m <sup>3</sup> per Hari	1,500
			2. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor	Per ton per m <sup>3</sup>	750
			3. Instalasi air bersih dan listrik		
			a) Air bersih	Per ton per m <sup>3</sup>	Ditambah 20% dari tarif PDAM
			b) Listrik	Per KWh	Ditambah 20% dari tarif PLN
			4. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak		
			a) Pengisian air tawar	Per ton per m <sup>3</sup>	5,000
			b) Pengisian minyak	Per ton per kilo liter	6,000
			5. Jasa perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a) Ruang untuk kantor	Per m <sup>2</sup> per Bulan	20,000
			6. Tempat tunggu kendaraan bermotor		
			a) Roda 2	Per Unit per Hari	3,000
			b) Roda 4	Per Unit per Hari	4,000
			c) Roda 6 atau lebih	Per Unit per Hari	10,000
			7. Kegiatan Perdagangan		
			a) Kantin	Per m <sup>2</sup> per Bulan	12,000
			b) Kios	Per m <sup>2</sup> per Bulan	15,000
			8. Jasa periklanan / reklame		
			a) Lahan Tempat Reklame	Per m <sup>2</sup> per Bulan	15,000
			b) Bangunan Reklame	Per m <sup>2</sup> per Bulan	30,000
			9. Jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya diatas dan/atau bawah air	Per m <sup>2</sup> per Tahun	5,000
2	Pelabuhan Penyeberangan	Pelayanan Jasa Kapal, Barang, dan Penumpang:			
		a. Jasa Kapal	Jasa Tambat / Sandar:		
			a) Dermaga Beton / Besi /Bergerak (MB)	Per GT per call	120
			b) Dermaga Kayu	Per GT per call	75
			c) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per call	40
		b. Jasa Barang	1. Barang muatan diatas kendaraan	Per ton per m <sup>3</sup>	1,000
			2. Jasa Timbang Kendaraan		
			a) Kendaraan Roda 6	Per sekali timbang	10,000
			b) Kendaraan Roda > 6	Per sekali timbang	15,000
		c. Jasa Penumpang	1. Pas Tiket Masuk Orang:		
			a) Tanda masuk pengantar / penumpang / penjemput	Per Orang per Sekali masuk	2,000
			b) Tanda masuk karyawan pelabuhan	Per Orang per Bulan	10,000
			2. Pas Tiket Masuk Kendaraan (termasuk parkir):		
			a) Tanda Masuk Pelabuhan Tetap		
			1) Kendaraan Roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	per Unit per Bulan	30,000
			b) Tanda Masuk Pelabuhan Harian		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1) Kendaraan Roda 2	Per Unit sekali Masuk	2,000
			2) Kendaraan Roda 3	Per Unit sekali Masuk	3,000
			3) Kendaraan Roda 4	Per Unit sekali Masuk	4,000
			4) Kendaraan Roda 6	Per Unit sekali Masuk	6,000
			5) Kendaraan Roda > 6	Per Unit sekali Masuk	7,500
			6) Kendaraan Berat Roda Karet	Per Unit sekali Masuk	20,000
			7) Kendaraan Berat Roda Besi	Per Unit sekali Masuk	30,000
			c) Jasa Pemeliharaan Dermaga		
			1) Kendaraan Roda 2	Per Unit	1,000
			2) Kendaraan Roda 3	Per Unit	2,000
			3) Kendaraan Roda 4	Per Unit	3,000
			4) Kendaraan Roda 6	Per Unit	5,000
			5) Kendaraan Roda > 6	Per Unit	7,500
			6) Kendaraan Berat Roda Karet	Per Unit	35,000
			7) Kendaraan Berat Roda Besi	Per Unit	50,000
		<b>Pelayanan Jasa terkait dengan Kepelabuhan:</b>	1. Jasa pergudangan / bangunan / ruangan:		
			a) Gudang barang	Per ton per m <sup>3</sup> per Hari	1,500
			2. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor	Per ton per m <sup>3</sup>	1,000
			3. Instalasi air bersih dan listrik		
			a) Air bersih	Per ton per m <sup>3</sup>	Ditambah 20% dari tarif PDAM
			b) Listrik	Per KWh	Ditambah 20% dari tarif PLN
			4. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak		
			a) Pengisian air tawar	Per ton per m <sup>3</sup>	5,000
			b) Pengisian minyak	Per ton per kilo liter	6,000
			5. Jasa perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan		
			a) Ruang untuk kantor	Per m <sup>2</sup> per Bulan	15,000
			6. Tempat tunggu kendaraan bermotor		
			a) Roda 2	Per Unit per Hari	3,000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b) Roda 4	Per Unit per Hari	4,000
			c) Roda 6 atau lebih	Per Unit per Hari	6,000
			7. Kegiatan Perdagangan		
			a) Kantin	Per m2 per Bulan	15,000
			b) Kios	Per m2 per Bulan	20,000
			8. Jasa periklanan / reklame		
			a) Lahan Tempat Reklame	Per m2 per Bulan	15,000
			b) Bangunan Reklame	Per m2 per Bulan	25,000
			9. Jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya diatas dan/atau bawah air	Per m2 per Tahun	5,000

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI